



**SALINAN**

**LURAH KARANGTENGAH  
KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KARANTENGAH,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangtengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang
- 10 Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan

- . Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);  
Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang
- 11 Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul  
Tahun 2020 No. 86);
- 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang  
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten  
Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 13 Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 4 Tahun 2021  
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan  
Tahun 2021-2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTENGAH  
dan  
LURAH KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Kalurahan Karangtengah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3 Lurah adalah Lurah Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
- 4 Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
- 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kalurahan untuk periode 6 (enam) yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah.
- 6 Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 7 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 8 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

## BAB II

### SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan Tahun 2025 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Visi dan Misi
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
  - A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
  - B. Kebijakan Belanja Kalurahan
  - C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
- c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024
  - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2024
  - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan
  - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
  - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
  - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
  - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN
- e. BAB V : PENUTUP
- f. LAMPIRAN :
  - 1. SK Tim Penyusun RKP Kalurahan
  - 2. Berita Acara Musyawarah Kalurahan RKP Kalurahan
  - 3. Matrik Program dan Kegiatan RKP 2025
  - 4. Daftar Usulan RKP Kalurahan

(2) Isi dan uraian RKP Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Karangtengah  
pada tanggal : 30 September 2024  
LURAH KARANGTENGAH

ttd.

**HARYANTO**

Diundangkan di Karangtengah  
pada tanggal : 30 September 2024  
CARIK KARANGTENGAH

ttd.

**WAHYU DEWANTI**

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH KAPANEWON  
IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
(023/KARANGTENGAH/TAHUN 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. Carik Karangtengah  
Kepala Urusan Pangripta,



KASTIJO SAGIMAN